



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6209053112740001, tempat tanggal lahir, Kupang, 31 Desember 1974, umur 47 tahun, agama Kristen Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di RT. 009/ RW. II, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Menthobi Raya, **Kabupaten Lamandau**, dalam hal ini menguasai kepada **KUASA HUKUM, S.H., M.H Advocates & Legal Consultants** pada Kantor Hukum **ILINGMULIA BUMIJANMA – Frim & Fair in Law** yang beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 73, RT.11B/ RW.XI, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, email: mridhwanabi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 02/SK-KH/2022/PA.Ngb tanggal 14 Februari 2022 selanjutnya disebut Pemohon ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Juni 1970, Umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT. 003/ RW. 003, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Desember 2006, berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: 128/Kua.15.12.1/PW.01/IIV/2021 tanggal 02 Juli 2021, Kutipan Akta Nikah Nomor 257/06/XII/2006, tanggal 17 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess Perusahaan PT Korin Tiga Hutani, RT. 015, Desa Modang Mas, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir Desember 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini disebabkan:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berbeda pendapat;
 - b. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dilatar belakangi karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019, disebabkan pertengkaran persoalan rumahtangga yang tidak kunjung memiliki keturunan semakin tidak memiliki titik temu, sehingga Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, dan kembali kerumah orang tua Termohon di alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan baik lagi;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
12. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan atas

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ngb. dengan alasan Pemohon akan memperbaiki surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, namun demikian kepentingan dan hak Termohon juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa "*Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ngb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan amar penetapan	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.28/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp
	50.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp
	195.000,00		
4.	Pemberitahuan		isi
Penetapan	:	Rp	195.000,00
5.	Meterai	:	Rp
	10.000,00		
Jumlah		:	Rp 540.000,00

Terbilang: *(lima ratus empat puluh ribu rupiah).*